



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2023/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAU-BAU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

LA HARUNA BIN LA SIADA, tempat dan tanggal lahir Kalia Lia, 16 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Kancese, RT. 001/RW. 002, Kelurahan Kalia-lia, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

dan

WA FIDA BINTI LA BAU, tempat dan tanggal lahir Kancese, 23 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Kancese, RT. 001/RW. 002, Kelurahan Kalia-lia, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, serta keluarga calon suami anak Para Pemohon di persidangan.

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA Bb



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal 15 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 59/Pdt.P/2023/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Ayah dan Ibu kandung dari anak yang bernama:

Nama : Deli Binti La Haruna
Tempat tanggal Lahir : Kalia-lia, 4 April 2006
Umur : 17 tahun
Golongan Darah : -
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Pendidikan : SMP
Alamat : Lingkungan Kancese, RT.001/RW.002, Kelurahan Kalia-lia, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau.

2. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : Irwan Sahari Bin La Sahari
Tempat tanggal lahir : Kalia-lia, 19 Juli 1991
Umur : 31 Tahun
Golongan Darah : -
Agama : Islam
Pekerjaan : Kuli bangunan
Pendidikan : SD
Alamat : Lingkungan Kalia-lia, RT.002/RW.002, Kelurahan Kalia-lia, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau.

3. Bahwa Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baliq juga sudah siap untuk menjadi seorang istri begitu pula dengan calon suami anak para Pemohon berstatus Perjaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami.
6. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai dan telah berpacaran sangat lama dengan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan;
7. Bahwa Para Pemohon khawatir, anak para Pemohon dengan calon suaminya akan berbuat hal-hal yang melanggar agama islam, jika tidak segera dinikahkan;
8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suaminya anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
9. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua/wali berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak.
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan Dispensasi kepada anak para Pemohon, yang bernama (Deli binti La Haruna) untuk menikah dengan seorang lelaki bernama (Irwan Sahari bin La Sahari);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah memanggil Para Pemohon secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, untuk itu Para Pemohon telah hadir di sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan memberitahu konsekuensi pernikahan dini kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon serta kepada calon suaminya, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak yang bernama Deli binti La Haruna dengan calon suaminya bernama Irwan Sahari bin La Sahari;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan, sedangkan calon suaminya berusia 31 (tiga puluh satu) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang dalam kondisi sehat dan telah menyelesaikan pendidikan setingkat sekolah menengah pertama;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh harian lepas (tukang bangunan) dengan penghasilan setiap bulan rata-rata Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa karena hubungan yang sudah sangat dekat apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga;

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang akan dimohonkan dispensasi kawin yang bernama Deli binti La Haruna sebagai berikut:

- Bahwa Deli binti La Haruna sebagai anak kandung Para Pemohon bermaksud melangsungkan perkawinan, tetapi baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa hubungan Deli binti La Haruna dengan laki-laki bernama Irwan Sahari bin La Sahari tersebut sedemikian akrabnya, sudah saling mengenal dan menjalin hubungan sekitar 1 tahun lebih;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya dan siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berumur 31 (tiga puluh satu) tahun dan bekerja sebagai buruh harian lepas (tukang bangunan);
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami juga sudah sepakat untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Irwan Sahari bin La Sahari sebagai berikut:

- Bahwa ia saat ini berumur 31 (tiga puluh satu) tahun, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun;

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia hendak menikahi anak Para Pemohon bernama Deli binti La Haruna, tetapi calon istri masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah menjalin hubungan selama 1 tahun lebih;
- Bahwa dirinya dan anak Para Pemohon dalam kondisi sehat;
- Bahwa ia siap bertanggungjawab menjadi kepala keluarga, saat ini bekerja sebagai buruh harian lepas (tukang bangunan) dengan penghasilan per bulan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan Paman dari Irwan Sahari bin La Sahari yang bernama Syukur bin La Ngkaene yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak yang bernama Deli binti La Haruna dengan keponakannya yang bernama Irwan Sahari bin La Sahari;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasehati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap kuat keinginan untuk segera menikah;
- Bahwa Irwan Sahari bin La Sahari dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka;
- Bahwa keluarga Irwan Sahari bin La Sahari dan Para Pemohon juga sudah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa antara Irwan Sahari bin La Sahari dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk kawin kecuali terkait umur calon mempelai perempuan yang belum mencapai 19 tahun;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan memberitahu konsekuensi pernikahan dini kepada, anak Para Pemohon serta kepada calon suaminya, dan paman calon suami;

Bahwa dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin ini, Para Pemohon telah melengkapi syarat administrasi permohonannya yang diajukan pula sebagai bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7472041608730001 atas nama La Haruna yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau tertanggal 8 Agustus 2012, fotokopi mana telah di-*nazegelen* dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi kode P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7472046310800001 atas nama Wa Fida yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau tertanggal 16 Juni 2012, fotokopi mana telah di-*nazegelen* dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi kode P.2, diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7472041602082068 atas nama Kepala Keluarga La Haruna, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, tertanggal 08 April 2021, fotokopi mana telah di-*nazegelen* dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi kode P.3, diberi tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7472074404060001 atas nama Deli, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, tertanggal 11 April 2023, fotokopi mana telah di-*nazegelen* dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi kode P.4, diberi tanggal dan diparaf;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-20/D-SD/13/0049402 menerangkan atas nama Deli, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Kalialia tertanggal 14 Juni 2019, fotokopi mana telah di-*nazegelen* dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi kode P.5, diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7472045403910001 atas nama Irwan Sahari yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau tertanggal 28 November 2018, fotokopi mana telah di-*nazegele*n dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi kode P.6, diberi tanggal dan diparaf;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-20/Dd/0039751 menerangkan atas nama Irwan Sahari, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Kalialia tertanggal 21 Juni 2004, fotokopi mana telah di-*nazegele*n dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi kode P.7, diberi tanggal dan diparaf;
8. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor : B-0010/Kua.24.06.7/Pw.01/04/2023, tanggal 26 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, surat tersebut telah di-*nazegele*n, oleh Hakim diberi kode P.8, diberi tanggal dan diparaf;
9. Asli Surat Pernyataan tentang Komitmen Orangtua yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon, surat tersebut telah di-*nazegele*n, oleh Hakim diberi kode P.9, diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dalam permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka cukuplah menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan didampingi Kuasanya;

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut adalah ayah kandung dan ibu kandung dari anak yang diajukan dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 6 (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Baubau (vide P.1, P.2., dan P.3), dengan demikian secara relatif maupun absolut pengadilan agama tersebut memiliki wewenang dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon serta calon suami dan keluarga calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon disarankan untuk menunda perkawinan anak Para Pemohon sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa adapun maksud permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Deli binti La Haruna yang berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan, karena Para Pemohon bermaksud menikahnya dengan seorang laki-laki bernama Irwan Sahari bin La Sahari;

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melengkapi syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin, sebagaimana Pasal 5 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang akan dimintakan dispensasi kawin yang bernama Deli binti La Haruna menerangkan bahwa ia adalah anak kandung dari Para Pemohon bermaksud melangsungkan perkawinan namun belum genap 19 tahun karena masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan, ia telah menjalin hubungan dengan Irwan Sahari bin La Sahari sekitar 1 tahun, keluarga calon suami telah datang melamar dan Para Pemohon telah menerimanya tanpa paksaan karena keduanya telah saling mencintai, anak Para Pemohon menyatakan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan dan menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon bernama Irwan Sahari bin La Sahari menerangkan bahwa dirinya telah siap melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya yaitu anak Para Pemohon. Dalam hal ini menjelaskan bahwa dirinya telah memiliki penghasilan tiap bulan dari bekerja sebagai buruh harian lepas (tukang bangunan) sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Keluarga kedua pihak sudah sepakat menikahkan dirinya dengan calon isterinya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan keluarga dari Irwan Sahari bin La Sahari yakni pamannya bernama Syukur bin La Ngkaene pada pokoknya menerangkan bahwa keluarga merestui anaknya yang bernama Irwan Sahari bin La Sahari untuk menikahi Deli binti La Haruna

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keduanya sudah tidak bisa dipisahkan lagi, tanpa ada paksaan, dan siap memberikan nasehat bagi anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9;

Seluruh alat bukti surat tersebut yang diajukan Para Pemohon seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Alat bukti surat P.1 sampai P.8, merupakan bukti otentik, dikeluarkan oleh pejabat berwenang berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, telah dicocokkan dengan aslinya, maka memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini. Sedangkan bukti P.9 merupakan surat biasa, maka memiliki nilai pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya, keluarga calon suami, serta bukti surat maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Deli binti La Haruna, umur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Irwan Sahari bin La Sahari, umur 31 (tiga puluh satu) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Deli binti La Haruna masih di bawah usia perkawinan, akan tetapi sudah mempunyai keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan, bahkan hubungan mereka sudah sedemikian serius;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga;

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan keluarga pihak laki-laki telah sepakat dan merestui rencana perkawinan anak-anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon siap menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa antara Deli binti La Haruna dan calonnya yang bernama Irwan Sahari bin La Sahari ingin segera menikah kemudian dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon yang menyatakan bahwa Para Pemohon telah bersepakat dengan keluarga Irwan Sahari bin La Sahari untuk menikahkan anak-anaknya agar menghindari fitnah karena keduanya selalu ingin bersama, maka Hakim berpendapat apabila tidak dilangsungkan perkawinan akan menimbulkan madorrot dan akan timbul fitnah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Konvensi Hak anak, sebagaimana pula ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 (tiga puluh satu) tahun 2002 tentang Perlindungan Hak anak, oleh karena anak Para Pemohon merupakan seorang anak, maka Hakim harus mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Pemyataan tentang Komitmen Orangtua yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pemohon, dilengkapi keterangan di persidangan Para Pemohon selaku orang tua kandung bersedia bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial kesehatan dan pendidikan anak tersebut dan mendengar keterangan anak Para Pemohon dalam persidangan, anak Para Pemohon telah bersungguh-sungguh memiliki tekad untuk menikah tanpa paksaan sedikitpun, serta secara kesehatan dan fisik telah siap untuk membina rumah tangga, sehingga Hakim berpendapat bahwa memberikan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon tidak akan menciderai asas kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa perkawinan seorang calon mempelai wanita yang berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan adalah perkawinan dini dengan keadaan yang kurang matang dalam menuju perkawinan akan menimbulkan

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudoratan dikemudian hari, karena secara psikis Deli binti La Haruna sebagai calon istri belum siap menikah menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkawinan tersebut dapat menimbulkan madhorrot;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan fitnah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA Bb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula Para Pemohon menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan keluarga calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 31 (tiga puluh satu) tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai buruh harian lepas (tukang bangunan) dengan penghasilan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat memitigasi risiko atau kemudaratannya yang akan timbul dengan memilih dampak yang lebih kecil kemudaratannya sesuai dengan kaidah fiqih :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَّيْنِ أَكْبَرُهَا ضَرَرًا بِأَرْبَابِ أَحَقَّهِنَّ

“Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila diukur dua kemungkinan *madhorrot* yang akan timbul dengan adanya perkawinan dini dengan tidak dilangsungkannya pernikahan antara Irwan Sahari bin La Sahari dengan Deli binti La Haruna, maka Hakim berkesimpulan melangsungkan pemikahan antara Deli binti La Haruna dengan Irwan Sahari bin La Sahari sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaratan lebih besar;

Menimbang, bahwa karena menurut penilaian hakim kemudaratan yang lebih ringan adalah menikah dalam usia dini yang dihubungkan dengan Para Pemohon yang telah memenuhi syarat dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin ini dan juga antara calon mempelai tidak termasuk pada ketentuan Pasal 39 dan 40 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan mengenai larangan perkawinan, maka hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon agar Deli binti La Haruna diberi dispensasi untuk menikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Deli binti La Haruna** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Irwan Sahari bin La Sahari**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Baubau pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1444 Hijriyah, oleh **Alvin Syah Kurniawan, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Rehadis Tofa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)